



**TAHUN
2020 - 2024**

**RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
JAKARTA (REVISI)**

RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
TAHUN 2020 – 2024 (REVISI)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

**RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
TAHUN 2020 - 2024 (REVISI)**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Kepala Balai KSDA Jakarta
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penyunting : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penulis : Th. Patty Novianti, S.P., M.Vet
 : Ida Harwati, S.Hut., M.Eng
 : Richard M. Sirait, S.Pi., M.I.L.
Desain Grafis : Urusan Program dan Anggaran, Sub Bagian Tata Usaha
Ilustrasi Cover :

Diterbitkan oleh:

Balai KSDA Jakarta, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DIPA Balai KSDA Jakarta Tahun Anggaran 2022

Alamat:

Jl. Salemba Raya No. 9, – Jakarta Pusat 10440
Tlp : +62 21 3908771, Fax: +62 21 3158142
Email : bksda.jakarta@gmail.com



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

Nomor : SK. 180/K.13/TU/REN/12/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM JAKARTA NOMOR SK. 120 /K.13/TU/REN/11/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM JAKARTA TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup termasuk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan antara struktur organisasi dan tata kerja dengan perencanaan kinerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah melakukan penyempurnaan (revisi) atas rencana strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024;
- c. bahwa Keputusan Kepala Balai Nomor : SK.120/K.13/TU/REN/11/2020 tentang Rencana Startegis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyempurnaan (revisi) dengan menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Nomor SK. 120 /K.13/Tu/Ren/11/2020 tentang Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA NOMOR SK.120/K.13/ TU/REN/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA TAHUN 2020-2024**
- KESATU : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah dokumen penyempurnaan atas Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta tahun 2020-2024 dikarenakan ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta ini;
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024;
- KELIMA : Penanggung Jawab Kegiatan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi);
- KEENAM : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran. Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan

kebutuhan pendanaan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan;


KETUJUH : Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka SK Kepala BALAI Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Nomor : SK.120/K.13/TU/REN/11/2020 tentang Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024 resmi dihapus.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2022

KEPALA BALAI,



ABDUL KODIR

NIP. 197505271995031001

Lampiran Keputusan Kepala Balai KSDA Jakarta

Nomor : SK.180/K.13/TU/REN/12/2022

Tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta

Nomor SK. 120 /K.13/TU/REN/11/2020 Tentang Rencana Strategis

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai penjabaran Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 (Revisi) berisi *cascading* Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE khususnya di KSDA Jakarta. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) ini dapat menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan guna mendukung program Ditjen KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Jakarta, 19 Desember 2022
Kepala Balai,

Dr. Abdul Kodir
NIP. 197505271995031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	26
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	26
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen KSDAE	28
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN KSDAE	30
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan KLHK	30
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	35
3.3. Kerangka Regulasi	36
3.4. Kerangka Kelembagaan	38
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	40
3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE	40
3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Balai KSDA Jakarta	42
3.3. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Balai KSDA Jakarta ..	48
3.4. Pengarusutamaan	50
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II Dan Balai KSDA Jakarta	53
4.2. Kerangka Pendanaan	60
BAB V. PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sarana Prasarana pada Balai KSDA Jakarta per 2020	10
Tabel 2. Target dan Capaian Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam pada Balai KSDA Jakarta	12
Tabel 3. Target Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta	13
Tabel 4. Target Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta	14
Tabel 5. Target Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta	15
Tabel 6. Target Kegiatan Konservasi Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial pada Balai KSDA Jakarta	16
Tabel 7. Target Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta.....	17
Tabel 8. Hasil Analisis SWOT.....	24
Tabel 9. Redesign Program dan Kegiatan Baru lingkup Ditjen KSDAE	41
Tabel 10. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	41
Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen	46
Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	47
Tabel 13. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen.....	48
Tabel 14. Peta Sasaran Program Ditjen KSDAE, Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan Balai KSDA Jakarta.....	53
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	56
Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	57
Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	58
Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	58
Tabel 19. Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	59
Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi).....	59
Tabel 21. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE Pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai KSDA Jakarta	3
Gambar 2. Potensi Flora dan Fauna di CA Pulau Bokor	4
Gambar 3. Potensi Flora dan Fauna di SM Pulau Rambut.....	5
Gambar 4. Potensi Flora dan Fauna di SM Muara Angke	6
Gambar 5. Potensi Flora dan Fauna di TWA Angke Kapuk	7
Gambar 6. Penerimaan PNBP dari Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2019	8
Gambar 7. PNBP wisata alam dan PNBP total tahun 2020-2022	8
Gambar 8. Statistik Pegawai Balai KSDA Jakarta per Desember 2022	9

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tugas dan fungsi UPT KSDA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam Peraturan Menteri tersebut Balai KSDA Jakarta mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KSDA menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. Pengendalian kebakaran hutan;

- f. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai KSDA Jakarta merupakan UPT KSDA Kelas II tipe A. Struktur organisasi Balai KSDA Jakarta terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, Seksi Konservasi Wilayah III dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah Seksi Konservasi Wilayah I meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; Seksi Konservasi Wilayah II meliputi Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang; dan Seksi Konservasi Wilayah III meliputi Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Jakarta, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Resort Konservasi Wilayah (RKW) yang tersebar di beberapa Wilayah dan 1 (satu) Unit Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur. Struktur organisasi Balai KSDA Jakarta seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai KSDA Jakarta

Secara administratif wilayah kerja Balai KSDA Jakarta seluas 3.759 km² meliputi wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta (650,4 km²), Daerah Tingkat II Tangerang (Kabupaten, Kota, dan Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten (1.414 km²) dan Daerah Tingkat II Bekasi (Kabupaten dan Kota), Provinsi Jawa Barat (1.694,86 km²). Balai KSDA Jakarta mengelola 4 (empat) kawasan konservasi dengan luas total 232,84 ha. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas Cagar Alam Pulau Bokor (18 ha); Suaka Margasatwa Pulau Rambut (90 ha), Suaka Margasatwa Muara Angke (25,02 ha) dan Taman Wisata Alam (99,82 ha).


Sumberdaya hayati di CA. P. Bokor, SM. P. Rambut, SM. Muara Angke, dan TWA Angke Kapuk cukup tinggi terutama dari kelas Aves. Potensi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan konservasi di Balai KSDA Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut

a. **Cagar Alam Pulau Bokor**

Vegetasi utama CA Pulau Bokor adalah hutan dataran rendah (16,8 ha) dan hutan mangrove (1,2 ha). Hutan dataran rendah didominasi oleh kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*), mengkudu (*Morinda citrifolia*), kepuh (*Sterculia foetida*) dan melinjo (*Gnetum gnemon*). Hutan mangrove CA Pulau Bokor didominasi pidada (*Sonneratia alba*), bakau (*Rhizophora spp*), dan bola bola

(*Xylocarpus granatum*). Secara keseluruhan di CA Pulau Bokor terdapat 98 spesies tumbuhan, 87 diantaranya merupakan tumbuhan asli dan 11 spesies lainnya merupakan spesies eksotik.

Kawasan CA Pulau Bokor merupakan habitat dari 43 spesies fauna yang terdiri atas 39 spesies burung, 3 spesies reptil dan 1 spesies mamalia. Pulau ini merupakan habitat empat spesies burung migran yaitu trinil pantai (*Actitis hypoleucos*), cikalang kecil (*Fregata ariel*), kirik-kirik laut (*Merops philippinus*) dan burung gajahan (*Numenius phaeopus*). Selain itu, CA Pulau Bokor juga merupakan habitat 5 spesies dilindungi yaitu elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), bubut pacar jambul (*Clamator coromandus*), betet biasa (*Psittacula alexandri*), burung madu jawa (*Aethopyga mystacalis*), dan dara laut jambul (*Thalasseus bergii*).




Gambar 2. Potensi Flora dan Fauna di CA Pulau Bokor

b. Suaka Margasatwa Pulau Rambut

Tipe vegetasi daratan SM Pulau Rambut terdiri atas hutan mangrove (22,71 ha), hutan dataran rendah (16,37 ha) dan hutan pantai (2,82 ha), sedangkan di perairan terdapat ekosistem terumbu karang dan padang lamun (1,79 ha). Tumbuhan yang telah teridentifikasi secara keseluruhan berjumlah 164 spesies yang terdiri atas 19 spesies mangrove sejati, 51 spesies asosiasi mangrove, 6 spesies lamun dan 88 spesies tumbuhan nonmangrove lainnya. Tutupan vegetasi mangrove SM Pulau Rambut adalah (76,6) dan didominasi oleh *R. mucronata*, *C. tagal* dan *X. moluccensis*. Tutupan vegetasi hutan dataran rendah secara keseluruhan adalah 81,5% dan tersusun oleh 72 spesies yang terdiri atas 37 spesies tumbuhan nonpohon dan 35 spesies pohon. Jenis pohon dominan di hutan dataran rendah adalah mengkudu (*Morinda citrifolia*), kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*). Tutupan vegetasi hutan pantai adalah 96,6% dan disusun oleh

27 spesies pohon dan 26 spesies tumbuhan berhabitus semak, liana dan herba. Jenis pohon yang paling dominan adalah waru laut (*Thespesia populnea*).

Kawasan ini merupakan habitat bagi 18 spesies dilidungi dan 19 spesies satwa migran. Fauna yang telah teridentifikasi di SM Pulau Rambut terdiri atas 73 spesies burung, 1 spesies mamalia, 13 spesies reptilia dan 9 spesies biota laut. Dari 73 spesies burung tersebut, 6 spesies diantaranya sudah tidak dijumpai lagi lima tahun terakhir yaitu itik mata putih (*Aythya australis*), belibis kembang (*Dendrocygna arcuata*), ibis cucuk besi (*Threskiornis melanocephalus*), pecuk belang (*Phalacrocorax melanoleucos*), alap-alap kawah (*Falco peregrinus*) dan elang tikus (*Elanus caeruleus*). Spesies burung air yang masih dapat dijumpai di kawasan ini berjumlah 28 spesies dan yang menjadi spesies prioritas adalah bangau bluwok (*Mycteria cinerea*). Pulau Rambut merupakan tempat berbiak utama *M. cinerea* di Pulau Jawa. Selain *M. cinerea*, spesies prioritas di SM Pulau Rambut adalah penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).




Gambar 3. Potensi Flora dan Fauna di SM Pulau Rambut

c. **Suaka Margasatwa Muara Angke**

Tutupan lahan kawasan SM Muara Angke terdiri atas tiga tipe yaitu vegetasi mangrove (14,21 ha), rawa bervegetasi (5,44 ha) dan perairan terbuka (5,37 ha). Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022, di kawasan ini ditemukan 161 spesies tumbuhan yang terdiri atas 9 spesies mangrove sejati, 30 spesies asosiasi mangrove dan 122 spesies tumbuhan nonmangrove. Jenis tumbuhan mangrove yang paling dominan adalah pidada (*Sonneratia caseolaris*) dan nipah (*Nypha fruticans*). Dari 153 spesies tumbuhan SM Muara Angke yang telah diketahui wilayah sebaran alami dan asalnya, 27 spesies diantaranya atau 47,1% merupakan tumbuhan asing/eksotik.

Secara kumulatif spesies burung yang ditemukan di SM Muara Angke sejak

tahun 2009-2022 adalah 130 spesies, namun yang masih dijumpai sejak tahun 2018 – Januari 2023 adalah 73 spesies. Jenis mamalia dan herpetofauna yang pernah dijumpai sejak tahun 2002 masing-masing adalah 12 dan 32 spesies dan sebagian besar spesies tersebut masih dijumpai sampai dengan saat ini. Spesies burung penting yang ditemukan di kawasan ini adalah bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), bubut jawa (*Centropus nigrorufus*), jalak putih (*Acridotheres melanopterus*), sedangkan spesies reptilia yang dilindungi adalah buaya muara (*Crocodylus porosus*).




Gambar 4. Potensi Flora dan Fauna di SM Muara Angke

d. Taman Wisata Alam Angke Kapuk

Tipe vegetasi utama TWA AK adalah hutan mangrove yang didominasi oleh api-api (*Avicenia marina*) dan bakau (*Rhizophora mucronata*). Secara keseluruhan, tumbuhan di TWA Angke Kapuk berjumlah 327 spesies yang 3 diantaranya belum teridentifikasi, sehingga jumlah spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi adalah 324 spesies. Berdasarkan studi literatur, spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi dapat ditelusuri wilayah sebarannya berjumlah 305 dan 213 spesies diantaranya (69,9%) merupakan tumbuhan asing/eksotik.

Satwa liar kawasan TWA Angke Kapuk terdiri atas 73 spesies burung, 19 reptilia, 4 mamalia, dan 1 spesies amfibi. Spesies burung yang ditemukan di kawasan ini terdiri atas 20 spesies burung air dan 53 spesies burung terestris. Jenis burung yang populasinya paling banyak di TWA Angke Kapuk adalah pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), kuntul kecil (*Egretta garzetta*) dan pecuk padi hitam (*Phalacrocorax sulcirostris*).




Gambar 5. Potensi Flora dan Fauna di TWA Angke Kapuk

Dari sudut pandang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), wilayah kerja Balai KSDA Jakarta merupakan jalur distribusi utama peredaran dan perdagangan satwa di Indonesia, maka salah satu prioritas tugas Balai KSDA Jakarta adalah pengamanan dan pengendalian peredaran TSL. Daerah rawan peredaran TSL ilegal antara lain : di bandar udara (Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma), pelabuhan laut (Tanjung Priok dan Muara Baru Jakarta Utara), stasiun kereta api (Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Gambir) dan terminal bis antar kota (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres), lokasi perdagangan satwa liar (Pasar Pramuka dan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Barito dan Pasar Sumenep Jakarta Selatan, sentra burung Kelapa Gading Jakarta Utara, petshop dan pusat perbelanjaan di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta).

Untuk mencegah kepunahan jenis-jenis satwa liar terutama yang dilindungi undang-undang, dilakukan upaya peningkatan populasi di unit penangkaran dan di Lembaga Konservasi (LK). Berdasarkan data SIDAK KSDAE tahun 2022, di wilayah Balai KSDA Jakarta terdapat mitra pemanfaatan TSL yang terdiri atas 143 pemegang izin edar dalam negeri, 117 pemegang izin edar luar negeri, dan 35 pemegang izin penangkaran (17 penangkar komersial dan 18 penangkar non komersial), 5 unit LK (Taman Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Fauna Land dan Jakarta Aquarium Indonesia).


Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, diperoleh penerimaan PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 2.986.685.662,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Penerimaan tersebut berupa PNBP Izin Edar TSL Dalam Negeri, Izin Penangkaran TSL Dilindungi Undang-Undang, Izin Tangkap Satwa Liar dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar. Penerimaan PNBP dari pemanfaatan TSL

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kenaikan PNBP dari pemanfaatan TSL tahun 2017 sangat signifikan dikarenakan adanya regulasi penerbitan izin pengedar dan penangkar sonokeling dari Dinas Kehutanan beralih ke Kementerian LHK dalam hal ini ke Balai KSDA Jakarta. PNBP dari pemanfaatan TSL digambarkan sebagaimana grafik berikut (Gambar 6).



Gambar 6. Penerimaan PNBP dari Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2019


Pengelolaan wisata alam di TWA Angke Kapuk dikelola oleh PT. Murindra Karya Lestari melalui Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sejak tahun 1997. Melalui IUPSWA dan tiket masuk kawasan TWA Angke Kapuk, Balai KSDA Jakarta memperoleh PNBP dari Wisata Alam. Adapun PNBP dari wisata alam tahun 2020-2022 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7. PNBP wisata alam dan PNBP total tahun 2020-2022

Kegiatan bina cinta alam telah dilakukan pembentukan/pembinaan terhadap Kader Konservasi (KK) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) serta penilaian terhadap KK/KPA dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam. Jumlah anggota kader konservasi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 178 orang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai KSDA Jakarta didukung 107 pegawai, yang terdiri dari 71 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 36 Pegawai Pemerintah Non Pemerintah (data sampai dengan 1 Desember 2022). Sebaran dan komposisi pegawai Balai KSDA Jakarta sebagai berikut:



Gambar 8. Statistik Pegawai Balai KSDA Jakarta per Desember 2022

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok antara lain beberapa tanah, peralatan, dan mesin, serta gedung dan bangunan. Sarana tanah keseluruhan ada 44 Lokasi dengan luas total 24.200 m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 43 lokasi dan yang belum bersertifikat 1 lokasi. Sarana gedung dan bangunan ada 160 unit antara lain berupa bangunan gedung kantor permanen, gedung pos jaga permanen, bangunan halte/shelter, bangunan untuk kandang sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Sarana Prasarana pada Balai KSDA Jakarta per 2020

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah kantor Seksi II	2.527 M2	Baik
2	Tanah kantor Resort	2.677 M2	Baik
3	Tanah Bumi Perkemahan	37.166 M2	Baik
4	Gedung kantor Balai	1 unit	Baik
5	Gedung kantor Seksi I	1 unit	Baik
6	Gedung kantor Seksi II	1 unit	Baik
7	Gedung kantor Seksi III	1 unit	Baik
8	Mako SPORC	1 unit	Baik
9	Pondok kerja	3 unit	2 Baik 1 Rusak
10	Kendaraan R4	17 unit	13 Baik 4 Rusak
11	Kendaraan R2	54 unit	32 Baik 22 Rusak
12	Komputer PC	71 unit	62 Baik 9 Rusak
13	Laptop	30 unit	27 Baik 3 Rusak
14	Printer	61 unit	54 Baik 7 Rusak
15	AC	68 unit	50 Baik 18 Rusak
16	Drone	1 unit	Rusak
17	GPS	14 unit	Baik
18	Pompa air	3 unit	Baik
19	Lemari besi	44 unit	Baik
20	Rak besi	7 unit	Baik
21	Steam cleaner	1 unit	Baik
22	Jaringan listrik	2 unit	Baik
23	TV	22 unit	Baik

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki secara umum dapat dikatakan dalam kondisi baik. Sarana prasarana tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Jakarta, 3 (tiga) Seksi Konservasi Wilayah dan 10 (sepuluh) Resort Konservasi Wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan konservasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dukungan partisipasi dan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan. Keterbatasan sumberdaya, terutama

sumber pembiayaan dan tenaga yang dimiliki menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan upaya konservasi. Di lain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumber daya yang memadai. Untuk itu, Balai KSDA Jakarta akan selalu membuka peluang kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait (*stake holder*) yang akan berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan konservasi, terutama dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjalankan amanat melestarikan keanekaragaman hayati, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati didalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi yang menjadi kantong habitat satwa liar maupun kawasan ekosistem esensial.

Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi). Mengingat Balai KSDA Jakarta hanya sebagai penanggungjawab kegiatan, maka Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta 2020-2024 (Revisi) hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Balai KSDA Jakarta periode Tahun 2020-2024.

Capaian Pembangunan BKSDA Jakarta Sampai 2019

Renstra Balai KSDA Jakarta menjabarkan kegiatan yang dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang dilaksanakan Balai KSDA Jakarta memiliki penanggung jawab berupa direktorat teknis pada Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian dari kegiatan tersebut menjadi pencapaian Balai KSDA Jakarta. Adapun target dan capaian pembangunan dari tahun 2015-2019 dari tiap direktorat teknis sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Target dan Capaian Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	4	4	100
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	1	4	150
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	4	4	100

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi nontaman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit KPHK	1	1	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	1	5	150

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Target Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	4	4	100
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	4	4	140

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
3.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	Desa	1	1	100
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit KPHK	1	1	100
5.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	1	1	100

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Target Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	60		
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari <i>baseline</i> tahun 2013	LK	4	4	100

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
3.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp.			
4.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran eanekaragaman spesies dan genetik yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket	1	1	100
5.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Unit	1	1	100

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun capaian IKK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Target Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Wisman	500	164.586	150
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Wisnus	150.000		150

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari <i>baseline</i> tahun 2013	Unit	1	-	-

5. Kegiatan Konservasi Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Target Kegiatan Konservasi Pembinaan Kawasan Ekosistem Esensial pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen	1	-	0

6. Kegiatan Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Target Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai SAKIP Balai Konservasi Sumber DayaDKI Jakarta minimal 85,00	Point	78	-	0

Capaian BKSDA Jakarta Tahun 2020 dan 2021

Capaian IKK Balai KSDA Jakarta tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

- 2020 : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan realisasi 79,33 Poin dari target 78 Poin (capaian 101,76%).
2021 : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan realisasi 80,02 Poin dari target 78,5 Poin (capaian 101,94%).

Evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020 dan 2021 dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE yang dicapai sebesar 79,33 poin lebih besar dari target SAKIP sebesar 78 poin.

Pada tahun 2021, Ditjen KSDAE mendapatkan nilai SAKIP sebesar 80,02 dengan kategori A (Memuaskan) sebagaimana Surat Inspektur Jenderal Nomor SP. 64/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/4/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal KSDAE.

- 2020 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi dengan realisasi 124,84 Ha dari target 99,82 Ha (capaian 125,06%).

2021 : Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif dengan realisasi 232 Ha dari target 142,84 Ha (capaian 150,00%).

Target pada IKK untuk kegiatan inventarisasi dengan nilai kehati tinggi pada tahun 2020 dilaksanakan pada TWA Angke Kapuk. Dalam realisasinya, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan di 2 (dua) kawasan yang menunjang pencapaian IKK ini, yaitu kegiatan monitoring potensi TWA Angke Kapuk dan monitoring burung di SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk. Jika melihat luasan yang ada pada 2 (dua) kawasan tersebut, maka nilai pencapaian luasan inventarisasi kehati tinggi sebesar 124,84 Ha (luas TWA Angke Kapuk sebesar 99,82 Ha dan luas SM Muara Angke 25,02 Ha).

Pada tahun 2021, kegiatan inventarisasi kehati tinggi dilaksanakan di 4 KK konservasi yaitu CA Pulau Bokor, SM Pulau Rambut, SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk. Kegiatan ini difokuskan pada pengklasifikasian tutupan lahan dan menggambarkan luasan *opened area* di setiap kawasan. Hasilnya adalah: 1) Luas area terbuka di CA Pulau Bokor adalah 3,61 ha yang terdiri atas 0,62 ha daratan dan 2,99 ha perairan; 2) SM Pulau Rambut sebesar 48,20 ha yang terdiri atas 48,05 ha perairan dan 0,15 ha daratan; 3) SM Muara Angke seluas 19,32 ha yang terdiri atas 1,02 area terbuka yang akan dipulihkan dengan mekanisme restorasi, 2 ha dengan mekanisme rehabilitasi, 11,50 ha dipulihkan dengan mekanisme alam serta 4,81 ha tanah timbul; 4) TWA Angke Kapuk seluas 55,83 ha terdiri atas rawa seluas 29,92 ha, MAKO SPORC seluas 0,35 ha, sungai seluas 1,02 ha, menara navigasi penerbangan seluas 0,03 ha, pembangunan sarpras wisata seluas 1,68 ha. Selain itu terdapat juga pagar PT. MAP dan pencadangan habitat burung seluas 0,04 ha dan 22,81 ha.

3. 2020 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi dengan realisasi 0,75 dokumen dari target 1 dokumen (capaian 75%).

2021 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi dengan realisasi 2 unit KK dari target 2 unit KK (capaian 100%)

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan Balai KSDA Jakarta adalah penyusunan revisi dokumen penataan blok sebanyak 1 (satu) dokumen. Dalam perkembangannya revisi dokumen blok tersebut belum dapat disahkan oleh Dirjen KSDA namun capaian yang diperoleh yaitu tersusunnya draft dokumen revisi penataan blok yang telah dinilai oleh tim Pokja. Tidak tercapainya target IKK ini disebabkan peta yang digunakan dalam penyusunan revisi blok berbeda dengan peta yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (SIKUTAN).

Di tahun 2021, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKK adalah melalui kegiatan pemantauan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) di Kawasan SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kriteria dan indikator penilaian keutuhan kawasan, pada tahun 2021 TWA Angke Kapuk berada dalam kondisi utuh dan mengalami peningkatan skor keutuhan kawasan sebesar 0,6 poin dibandingkan hasil EKF yang dilakukan pada tahun 2018. Sementara itu, hasil perbandingan penilaian parameter keutuhan kawasan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2021 di SM Muara Angke menunjukkan tidak adanya perubahan kategori pada setiap parameter.

4. 2020 : Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani dengan realisasi 5 Ha dari target 5 Ha (capaian 100%).

2021 : Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani (PEN) dengan realisasi 9,3 ha dari target 5 ha (capaian 150%).

Pencapaian IKK di tahun 2020 ditunjang melalui kegiatan penanganan tanaman invasif di SM Pulau Rambut, dan penanganan sampah anorganik. Di tahun 2021, pencapaian realisasi diukur dengan kegiatan penanganan tanaman invasif di SM Pulau Rambut dengan pertimbangan tanaman invasif menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Kegiatan lain yang mendukung dalam IKK ini adalah kegiatan persemaian dan pemantauan pasca pengendalian jenis invasif. Spesies target dalam kegiatan ini adalah Gembolo (*Dioscorea bulbifera*) dan duri kretok (*Caesalpinia bonduc*). Hasil analisis spasial diperoleh capaian luas pengendalian sebesar 9,3 ha. Jenis

tumbuhan invasif lain yang dikendalikan adalah cissus (*Cissus verticillate*), getihan (*Rivina humilis L.*), papasan (*Coccinia grandis L.*) dan singonium (*Syngonium podophyllum Schott*).

5. 2020 : Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dengan realisasi 3 desa dari target 4 desa (capaian 75%).

2021 : Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan realisasi 4 desa dari target 1 desa (capaian 150%)

Target dari IKK ini adalah tercapainya Kesepakatan Konservasi antara Balai KSDA Jakarta sebagai pemangku kawasan dengan desa atau kelurahan di sekitar kawasan konservasi. Dilihat dari capaian tahun 2020 masih terdapat 1 (satu) desa lagi yang belum mencapai kesepakatan tersebut, yaitu Kelurahan Kamal Muara dikarenakan belum adanya kesepakatan antara pihak Lurah dan Balai KSDA Jakarta. Dalam perkembangannya dikarenakan komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka target desa dialihkan dari Kelurahan Kamal Muara menjadi Desa Tanjung Pasir.

Pencapaian target tahun 2021 diperoleh dari pelaksanaan fasilitasi bantuan usaha ekonomi produktif kepada 4 kelompok binaan. Bentuk usaha yang dilakukan oleh kelompok di tahun 2021 yaitu: 1) Budidaya lele (Kelompok Lancang Mania Fish di Kel. Pulau Pari); 2) Pengembangan gerai toko sablon (Pokdarwis Puja Berhias di Kel. Pulau Untung Jawa); 3) Jasa docking kapal (Kelompok Tapas Jaya di Desa Tanjung Pasir) ; dan 4) Peralatan handling satwa (Kelompok Kapuk Muara Animal Rescue). Selain itu untuk menunjang bantuan usaha yang ada, juga dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok

6. 2020 : Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya dengan realisasi 4 unit KK dari target 4 unit KK (capaian 100%).

2021 : Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya dengan realisasi 4 KK dari target 4 KK (capaian 100%)

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi harus terukur untuk mengetahui keberhasilan intervensi pengelolaan kawasan yang telah dilakukan. Jenis kegiatan pendukungnya di tahun 2020 yaitu melaksanakan patroli di 4 kawasan dan penyusunan revisi RPJP TWA Angke kapuk dan SM Muara Angke.

Kegiatan yang terkait dengan pencapaian IKK di tahun 2021 adalah penilaian efektivitas pengelolaan KK. Penilaian Self Assessment METT KK Balai KSDA Jakarta tahun 2021 adalah CA Pulau Bokor (81), SM Pulau Rambut (86), SM Muara Angke (80), dan TWA Angke Kapuk (84). Kegiatan lainnya yang juga terkait dengan efektivitas pengelolaan KK yaitu pengendalian sampah dan patroli fungsional di KK.

7. 2020 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan realisasi 20,5 Ha dari target 12 Ha (capaian 150%).

2021 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan realisasi 90 Ha dari target 90 Ha (capaian 100%).

Pencapaian IKK di tahun 2020 didukung dengan kegiatan inventarisasi Monyet Ekor Panjang (MEP) di Pulau Bokor. Tantangan yang dihadapi adalah MEP sebagai satwa eksotik di CA Pulau Bokor telah mengalami perubahan perilaku sehingga sulit dilakukan pengamatan.

Pencapaian IKK di tahun 2021 diukur dengan kegiatan konservasi satwa in situ SM Pulau Rambut dan penanganan satwa transit dan konflik di luar kawasan. Kegiatan intervensi manajemen TSL di dalam kawasan konservasi dilakukan dengan pembuatan kubus apung penghalau sampah. Kegiatan terkait intervensi manajemen TSL di dalam IKK ini cukup banyak yang dilakukan *refocusing* diantaranya kegiatan pembahasan rekomendasi pengendalian MEP di CA Pulau Bokor, CCTV pemantauan satwa di SM Pulau Rambut, dan kegiatan pembuatan bak penetasan semi alami penyu

8. 2020 : Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan realisasi 4 unit entitas dari target 4 unit (capaian 100%)

2021 : Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan realisasi 16 entitas dari target 16 entitas (capaian 100%)

Pada tahun 2020, Balai KSDA Jakarta telah melaksanakan evaluasi kelayakan izin edar luar negeri sebanyak 4 unit, yaitu PT. Munjul Prima Utama; PT. Jupiter Indonesia; CV. Lucky Indo Aquatic; dan PT. Inti Kapuas Internasional. Jenis izin edar TSL nya adalah dari taksa pisces, ikan arwana. Capaian kinerja dari IKK ini di tahun 2021 melalui pelaksanaan penilaian kelayakan penangkar non komersial sebanyak 11 entitas dan 5 entitas LK. Nilai kelayakan penangkar non komersil diperoleh berkisar 28,41-76,7.

9. 2021 : Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan realisasi 73 entitas dari target 70 entitas (Capaian 104,29%).

Pada tahun 2020, Balai KSDA Jakarta tidak mendapatkan target entitas pemanfaatan.

Pada tahun 2021, Balai KSDA Jakarta memiliki target 70 entitas yang terdiri dari 40 entitas pemegang izin edar luar negeri (IELN) dan 25 entitas pemegang izin edar dalam negeri (IEDN) dan 5 entitas penangkar komersial. Hasil kegiatan diperoleh realisasi sebanyak 73 entitas yang terdiri dari 40 entitas IELN, 26 entitas IEDN, dan 7 entitas penangkar komersil. Dari 40 entitas pemegang izin edar LN yang dilakukan penilaian, diperoleh hasil 22 memiliki kategori baik, 14 kategori cukup, dan 4 kategori kurang. Sementara itu dari 26 entitas pemegang IEDN yang dilakukan penilaian, diperoleh hasil 10 memiliki kategori baik, 13 kategori cukup, dan 3 kategori kurang.

10. 2020 : Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* dengan realisasi 1 destinasi dari target 1 destinasi (capaian 100%).

2021 : Jumlah destinasi wisata alam prioritas dengan realisasi 1 unit dari target 1 unit (capaian 100%)

Lokus target IKK adalah TWA Angke Kapuk dengan pertimbangan kawasan ini terdapat pemegang ijin perusahaan pariwisata alam yang dilaksanakan oleh PT. Murindra Karya Lestari sejak tahun 1997. Berdasarkan Laporan Kinerja Balai KSDA Jakarta 2020, terdapat juga pengunjung di SM Pulau Rambut dan SM Muara Angke. Kunjungan wisata pada tahun 2020 adalah sebanyak 78.308 wisatawan yang berkunjung, dan sebanyak 24 orang dengan tujuan penelitian. Pengunjung terbanyak terdapat di TWA Angke Kapuk, mengingat kawasan ini ditujukan untuk kegiatan wisata alam dan telah ditunjang dengan sarana dan prasarana wisata alam.

Pencapaian IKK di tahun 2021 dilakukan melalui kegiatan monitoring IPPA. Monitoring IPPA dilakukan setiap triwulan untuk menciptakan tertib administrasi dan teknis pengelolaan perusahaan pariwisata alam. Berdasarkan data, total pengunjung yang masuk ke dalam KK di Balai KSDA Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 111.070 orang. Pengunjung terbanyak adalah TWA Angke Kapuk dengan jumlah 110.776 orang atau 99,74%.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Balai KSDA Jakarta antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kerusakan habitat akibat pengaruh alam dan manusia;
- 2) Perdagangan ilegal satwa liar;
- 3) Konflik satwa dan manusia;
- 4) Pengelolaan pengunjung kawasan konservasi belum optimal;
- 5) Pengelolaan sampah di kawasan konservasi;
- 6) Pemanfaatan jasa lingkungan yang belum optimal; dan
- 7) Keterbatasan sumber daya (SDM, sarpras dan anggaran).

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Balai KSDA Jakarta dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti pada Tabel 8.

Faktor kelemahan (Weakness)	Strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
<ul style="list-style-type: none"> a) Belum maksimalnya sarana/ prasarana pengelolaan; b) Rentan terhadap banjir, erosi, sampah dan sedimentasi; c) Terbatasnya Sumber Daya pengelola dan anggaran pengelolaan; dan d) Batas kawasan khususnya di SM Muara Angke banyak mengalami perubahan dan tidak jelas dan Akses Lokasi sangat terbuka (sulit diawasi). e) Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Ekonomi Esensial 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan sarana/ prasarana pendukung lainnya termasuk infrastruktur yang mendukung rehabilitasi kawasan; b) Melakukan penanaman mangrove untuk merehabilitasi kawasan dari ancaman erosi dan sedimentasi (pemulihan ekosistem); c) Membuka peluang kerjasama dalam bidang pendanaan (CSR) dan pengembangan SDM; dan d) Optimalisasi kegiatan pengamanan kawasan dengan melibatkan <i>stakeholders</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkaji tingkat daya dukung kawasan; b) Memasang sarpras atau infrastruktur pengendali sampah, banjir dan erosi; c) Mengembangkan jaring kerjasama dalam bidang keilmuan (peneliti) untuk mengatasi dampak ekologis; dan d) Penguatan batas kawasan definitif yang berkekuatan hukum dan membuat suatu jalur patroli efektif untuk peningkatan pengamanan kawasan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu “**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**” dalam mendukung “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup,

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: **"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim;
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup;
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

4. Menurunnya laju penyusutan hutan.
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah.
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSK, dan bioprospecting.
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. terselesaikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate.
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan.
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, aktualisasi potensi ekonomi dan sumber daya hutan dan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan dan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah **Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat** yang mendukung **Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**. Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
4. Meningkatnya PNBK dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
5. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
6. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN KSDAE

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan KLHK

Kementerian LHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right-sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga mengganggu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak *urgent* dan yang menghambat.

Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menetapkan *hints* program yang akan dilaksanakan. Isu-isu yang diidentifikasi yaitu *Brown issues* dan *Green issues*. *Brown issues* berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain, sedangkan *Green issues* berkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain-lain. Hints Program yang akan dilaksanakan antara lain 1.) lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, 2.) pengendalian deforestasi dan

degradasi hutan/lahan, 3.) konservasi dan pemeliharaan *biodiversity* dan biosfer, 4.) peningkatan produksi dan produktifitas hutan dan jasa lingkungan, 5.) pengendalian kehajatan lingkungan, dan 6.) kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha hutan dan sampah.

Langkah koreksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 2020-2024 antara lain:

1. Menata nilai-nilai

Langkah-langkah menata nilai semangat pembangunan LHK, yaitu:

- a. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;
- b. Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, *circular economy* dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;
- c. Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah.
- d. Keberhasilan pembangunan tidak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

2. Membangun Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkatur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan Lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya *sustainable forest* manajemen hingga tingkat tapak dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK. Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong

transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui (1) internalisasi Undang Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *timber oriented* ke *landscape management*; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong *multiplier effect*; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), mulai tahun 2022 Kementerian LHK mendukung di 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- b. Program Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- d. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan
- e. Program Dukungan Manajemen.

3. Menata Anggaran, Merancang Perubahan,

Perbaikan administrasi seiring dengan perbaikan tapak. Keterbatasan sumberdaya, harusnya tidak merubah besarnya sudut dari apa yang seharusnya direncanakan, tetapi hanya merubah panjang garis dari yang mungkin ditempuh. Upaya untuk tidak mengubah sudut inilah yang akan difasilitasi dengan adanya penyalarsan penyusunan Rencana Strategis dalam bentuk Pedoman Penyusunan Rencana strategis di lingkup Kementerian dan pedoman Pemantauan dan Evaluasinya. Langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran antara lain : (1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak

4. Mempermudah Regulasi

Undang-undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional. Mandat Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yaitu Menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui : (1) Kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk Bidang LHK antara lain:

- a. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- c. PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administrasi dan Tata Cara PNBP dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan

KLHK telah mengesahkan Peraturan Menteri untuk menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP No. 22, 23, dan 24 Tahun 2021) yang ditetapkan pada 1 April 2022, sebagai berikut:

- 1) Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Pemen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 3) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

- 4) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penguasaan Kawasan Hutan.
- 6) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- 7) Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan Sosial.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

I. Pilar Lingkungan (Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim)

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan.
4. Menurunnya laju penyusutan hutan.

II. Pilar Ekonomi (Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup)

5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah.
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSK, dan bioprospecting.
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. Pilar Sosial (Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan)

9. Terealisasinya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate.

10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan.

11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.

IV. Pilar Tata Kelola (Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima)

12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.

13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Bekerja bersama mengelola kawasan dengan para pemangku kepentingan kunci di sekitar kawasan konservasi, seperti masyarakat desa, sektor swasta, organisasi sipil masyarakat, serta akademisi dari universitas lokal adalah suatu pendekatan baru yang perlu dilakukan. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kunci sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi kawasan konservasi, lalu diteruskan dengan membangun dan mengembangkan agenda bersama serta mengimplementasikannya secara kolaboratif. Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, yaitu saling menghargai, saling mempercayai, dan saling bermanfaat, yang sebaiknya selalu mendapat perhatian secara memadai. Pendekatan termasuk akan membantu para pengelola kawasan konservasi dalam membangun hubungan dan mengembangkan hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, membangun kesadaran dan menginisiasi winwin solution yang memungkinkan melalui penciptaan berbagai aktivitas alternatif. Pengelolaan HHBK, restorasi kawasan yang terdegradasi, pengembangan wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini, serta usaha-usaha skala kecil lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat adalah beberapa contoh solusi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Hal-hal tersebut membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat di berbagai level, yang dapat menjamin bahwa pengelola kawasan konservasi dapat lebih berpikiran terbuka dan lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi baru.

Sepuluh cara meningkatkan kelola kawasan konservasi (Wiratno, 2018) antara lain, yaitu:

- (1) masyarakat sebagai subjek pengelolaan,
- (2) penghormatan pada HAM,
- (3) kerja sama lintas eselon I KLHK,
- (4) kerja sama lintas kementerian,
- (5) penghormatan nilai budaya dan adat,
- (6) kepemimpinan multi level,
- (7) pengambilan keputusan berbasis sains,
- (8) pengelolaan berbasis resort (lapangan),
- (9) pemberian penghargaan dan pendampingan, dan
- (10) membangun "organisasi pembelajar".

Dari paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dapat disampaikan bahwa Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
4. Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
5. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
6. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

3.3.Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mengacu pada regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran program tersebut, adapun identifikasi regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;
14. Beserta aturan turunannya.

3.4.Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BAB V Pasal 132-133, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Daerah yaitu 26 Satuan Kerja Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan 48 Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Unit Pelaksana Teknis KSDA menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan ksdae;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;32
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: 1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, 2) Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi, 3) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan, 4) Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari, 5) Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, 6) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan 7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi (12 Triliun Rupiah) ,(3) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (4) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (5) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (6) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (43 juta hektar), dan (7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan struktur organisasi baru, Direktorat Jenderal KSDAE tidak mengalami perubahan program, tetap masuk dalam 3 program yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Dukungan Manajemen. Berdasarkan redesign program dan kegiatan baru Ditjen KSDAE terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah kegiatan yang berada dalam lingkup Ditjen KSDAE. Jumlah kegiatan bertambah 1 kegiatan yaitu Pemulihan Ekosistem. Redesign program dan kegiatan baru ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 9. Redesign Program dan Kegiatan Baru lingkup Ditjen KSDAE

No	Program	Kegiatan Lama	Kegiatan Baru
1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Revisi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE								
1	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi								
2	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi								
3	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	Triliun Rupiah	10	-	-	-	11	12
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
4	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari								
5	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi								
6	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup:								
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial								
7	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Balai KSDA Jakarta

Dalam mendukung sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE, maka pada periode Renstra 2020-2024, Balai KSDA Jakarta mendapat mandat 2 (dua) program, yaitu Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Dalam rangka mengendalikan konsistensi perencanaan serta terkawalnya upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Ditjen KSDAE juga telah menetapkan tahapan-tahapan pencapaian dari masing-masing IKK, atau dalam perencanaan penganggaran berbasis kinerja disebut dengan output dan komponen. Secara umum, kriteria output mencerminkan sasaran kinerja satuan kerja, merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan satuan kerja penanggung jawab kegiatan, bersifat spesifik dan terukur.

Dari 7 (enam) kegiatan yang harus dijalankan oleh Ditjen KSDAE, Balai KSDA Jakarta mendapat mandat untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar), Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK) dan Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Output dari sasaran kegiatan ini pada satker BKSDA Jakarta adalah :

- a) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi seluas 232,84 hektar.
- b) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 1 unit KK

2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (800.000 Hektar), Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (560 Unit KK), Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (227 Unit KK per Tahun), Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa), Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Hektar), Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (200 Orang), dan Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan (500 Kelompok Masyarakat). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Output dari sasaran kegiatan ini pada satker BKSDA Jakarta adalah :

- a) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran sebanyak 4 unit KK
- b) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sebanyak 4 unit KK
- c) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebanyak 4 desa
- d) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sebanyak 20 orang.

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (70 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah penyelamatan satwa liar (700 Kejadian), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (1 Mekanisme), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Output dari sasaran kegiatan ini pada satker BKSDA Jakarta adalah :

- a) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 232,84 ha.
- b) Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 293 entitas.

- c) Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 16 unit entitas.
- d) Jumlah penyelamatan satwa liar sebanyak 8 kejadian.

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi), Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon (40 Entitas), Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air (60 Entitas), Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (52 Destinasi), dan Jumlah destinasi wisata alam bahari (7 Destinasi). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Balai KSDA Jakarta dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE tidak mendapat target lokasi dari sasaran kegiatan ini. Namun terkait dengan kegiatan ini, Balai KSDA Jakarta memiliki kawasan konservasi yang termasuk dalam destinasi wisata yang memiliki nilai sains dan edukasi yaitu SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk. Output dari sasaran kegiatan ini pada satker BKSDA Jakarta adalah Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education sebanyak 2 destinasi. Izin usaha pengelolaan wisata (TWA AK) diberikan kepada PT. Murindra Karya Lestari.

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas ekosistem yang dipulihkan (200.000 Hektar). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2020-2024, Balai KSDA Jakarta mendapat target Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (hektar) seluas 76,13 ha yang termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Namun berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 (Revisi) terdapat perubahan nomenklatur output menjadi Luas ekosistem yang dipulihkan yang saat ini berada

dalam tanggung jawab Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. Pada tahun 2022 dan 2023, Balai KSDA Jakarta mendapat target masing-masing 5 ha dan 6 ha.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024

Untuk mendukung sasaran tersebut, Balai KSDA Jakarta diharapkan dapat mencapai sasaran ini dengan terus meningkatkan kinerja pencapaian output, memperbaiki pelaporan keuangan, dan memastikan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah berjalan dengan baik.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (satuan)	Indikasi Target		PN/PB
		2023	2024	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem				
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Poin)	79,5	80	PB
2.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Level)	3	4	PB
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel (Dokumen)	1	1	PB

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (satuan)	Indikasi Target		PN/PB
		2023	2024	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas				
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	232	232	PN 1 dan PN 2
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	3	1	PN 1
3.	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	2	1	PN 1
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi				
4.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	4	4	PN 1
5.	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (Orang)	4	16	PN 1
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				
6.	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (unit KK)	2	2	PN 1
7.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (Unit)	4	4	PN 1
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi				
8.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar)	9	12	PN 6
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan				
9.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	45	45	PN 1
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari				
10.	Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	8	8	PN 6
11.	Jumlah penyelamatan satwa liar (Kejadian)	8	8	PN 6

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (satuan)	Indikasi Target		PN/PB
		2023	2024	
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan				
12.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	1	1	PN 1
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem				
13.	Luas ekosistem yang dipulihkan	6	2	PN 1 dan PN 2

3.3. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Balai KSDA Jakarta

Setiap kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis output, dan setiap output didukung dengan komponen masukan dalam implementasinya. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dan dapat secara langsung mendukung pencapaian output. Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya terhadap pencapaian output yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung. Keterkaitan antar setiap komponen dapat merupakan prasyarat untuk komponen lainnya atau hanya berupa bagian terpisah yang bersama-sama dengan komponen lain menghasilkan sebuah output. IKK dan tahapan pencapaian IKK dari setiap kegiatan merupakan rangkaian upaya berupa penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Balai KSDA Jakarta. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diwujudkan melalui 5 (lima) kegiatan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan, IKK dan komponen tersebut tersaji pada Tabel 12.

Tabel 13. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	a) Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK b) Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	a) Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> b) Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi c) Perencanaan kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang
		Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK b) Pendampingan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat c) Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK
		Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan Kelembagaan b) Peningkatan Kapasitas
		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	<ul style="list-style-type: none"> a) Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi b) Penilaian efektivitas kawasan konservasi
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi b) Pengendalian Kebakaran Hutan
3	Konservasi Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> a) Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi b) Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi c) Pengelolaan Zoonosis dan IAS
		Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	<ul style="list-style-type: none"> a) Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran
		Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	<ul style="list-style-type: none"> a) Penanganan Satwa Transit dan Konflik b) Evaluasi Kelayakan Penangkaran c) Penilaian dan Evaluasi Kelayakan Lembaga Konservasi
		Jumlah penyelamatan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> a) Penanganan Satwa Transit dan Konflik
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	<ul style="list-style-type: none"> a) Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi b) Pengembangan Ecoedutourism

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)
			c) Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE
5	Pemulihan Ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	a) Penanaman Intensif bersama Masyarakat b) Pemeliharaan Bersama Masyarakat c) Pengendalian Jenis Invasif d) Penanaman pengkayaan bersama masyarakat e) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	<p>Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDA</p> <p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan</p> <p>Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>	<p>a) Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran</p> <p>b) Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi</p> <p>c) Hukum dan Kerjasama Teknik</p> <p>d) Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala</p> <p>e) Pengelolaan Keuangan dan Umum</p> <p>f) Pengadaan Kendaraan Bermotor</p> <p>g) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>h) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p> <p>i) Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</p>

3.4. Pengarusutamaan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian harus mengakomodir 4 (empat) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keempat Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Pembangunan Berkelanjutan, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari

penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan oleh Balai KSDA Jakarta adalah memfasilitasi bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok ibu-ibu dalam usaha pengolahan hasil perikanan; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Balai KSDA Jakarta membuat Gender Budget Statement (GBS) sebagai salah satu data dukung penyusunan RKAK/L; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Balai KSDA Jakarta selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan. Perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Eselon IV sampai ke tingkat staf.

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor

tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Balai KSDA Jakarta mendukung situation room (sitroom) dan aplikasi SIDAK yang dikembangkan oleh Eselon I. di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II Dan Balai KSDA Jakarta

Sasaran kegiatan yang ada di lingkup Balai KSDA Jakarta merupakan turunan dari sasaran strategis eselon I yang berasal dari sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap sasaran strategis tersebut masing-masing memiliki indikator-indikator yang menjadi target, baik target Kementerian LHK (IKU), target program KSDAE (IKP), maupun target kegiatan (IKK). Berikut merupakan peta sasaran program dan peta sasaran kegiatan (*cascading*) di lingkup Balai KSDA Jakarta. Adapun *cascading* peta sasaran program dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai KSDA Jakarta tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14. Peta Sasaran Program Ditjen KSDAE, Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan Balai KSDA Jakarta

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	70 juta ha	Perencanaan Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	232,84 ha	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KKK	232,84 ha
					Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 unit KK
		Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	4 unit KK	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	4 unit KK

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
		Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	232,84 ha	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	232,84 ha
					Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi	1 UPT
		Pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	76,13 ha	Penanaman Intensif bersama Masyarakat	76,13 ha
					Pengendalian Jenis Invasif	25 ha
Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	12 T	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	232,84 ha	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	232,84 ha
		Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	293 entitas	Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran	293 entitas
Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 T	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	21 entitas	Evaluasi Kelayakan Penangkaran	16 entitas
					Penilaian dan Evaluasi Kelayakan Lembaga Konservasi	5 entitas
Jumlah Nilai PNBK dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 M	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	2 unit	Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1 dokumen
					Pengembangan Ecoedutourism	2 unit

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
					Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE	3,76 M
Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4.500 desa	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	4 desa	Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	4 desa
					Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	4 desa
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	80 poin	Layanan Perkantoran	1 layanan
					Penyusunan Program dan Anggaran	1 layanan
					Hukum dan Kerjasama Teknik	1 layanan
					Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	1 layanan
					Pengelolaan Keuangan dan Umum	1 layanan
					Kepegawaian dan Ortala	1 layanan
					Layanan sarana internal	1 layanan
					Layanan prasarana internal	1 layanan

Berdasarkan 7 (tujuh) sasaran program kerja yang ada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, 6 (enam) diantara program kerja tersebut dilaksanakan oleh Balai KSDA Jakarta meliputi :

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL yang Lestari dan Berkelanjutan
4. Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

Penjabaran sasaran kegiatan berikut indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai KSDA Jakarta dalam Rencana Strategis kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 – 2024 (Revisi) dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja					
			BKSDA Jakarta					
			2020	2021	2022	2023	2024	
6739	Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi							
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi								
6739.REA.001	- Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	Hektar	99,82	99,82	117,82	232,84	232,84	
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas								
6739.PBV.004	- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	1	1	1	3	4	
6739.AEC.001	- Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Dokumen	-	-	-	2	3	

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja					
			BKSDA Jakarta					
			2020	2021	2022	2023	2024	
6740	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi							
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi								
6740.QDB.001	- Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	4	4	4	4	4	4
6740.QDC.001	- Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	orang	-	-	-	4	20	
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi								
6740.PBV.001	- Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	4	4	4	4	4	4
6740.PBV.002	- Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	unit	-	-	-	4	4	

3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja				
			BKSDA Jakarta				
			2020	2021	2022	2023	2024
6741	Kegiatan Konservasi Keekaragaman Hayati Spesies dan Genetik						
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati didalam dan diluar kawasan konservasi							
6741.REA.001	- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Hektar	12	102	103	112	115
Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari							
6741.QDB.001	- Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	0	16	16	19	19
6741.REB.001	- Jumlah penyelamatan satwa liar	kejadian	-	-	-	8	8
Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya pemanfaatan keekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan							
6741.QDB.002	- Jumlah entitas pemanfaatan keekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	4	74	157	189	247

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja				
			BKSDA Jakarta				
			2020	2021	2022	2023	2024
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi						
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan							
5423.RAG.002	- Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	Destinasi	2	2	2	2	2

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja				
			BKSDA Jakarta				
			2020	2021	2022	2023	2024
6742	Kegiatan Pemulihan Ekosistem						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi							
6742.REA.002	- Luas ekosistem yang dipulihkan	Hektar	-	-	5	11	13

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 20. Nilai indikator ini mendukung IKP dan IKU untuk sasaran Layanan Dukungan Manajemen baik dari Nilai Kinerja Birokrasi, Opini WTP Laporan Keuangan dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja				
			BKSDA Jakarta				
			2020	2021	2022	2023	2024
5419	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem						
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE							
5419.EBA	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80
	- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal KSDAE	Level	3	3	3	4	4
	- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program kegiatan serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Balai KSDA Jakarta dalam tahun 2020-2024 (Revisi) sebesar Rp.19.000.818.000 (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan belas ribu rupiah). Nilai kebutuhan ini merupakan hasil akumulasi dari pagu anggaran DIPA 2020-2023, pagu definitif DIPA tahun 2023 (sebelum blokir AA) dan proyeksi kebutuhan anggaran DIPA tahun 2024. Pada dokumen Renstra Balai KSDA Jakarta tahun 2020-2024 (sebelum revisi) kebutuhan pendanaan program KSDAE adalah sebesar Rp. 25.052.444.000,- (Dua puluh lima milyar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK. Adapun kebutuhan Program Dukungan Manajemen selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 67.110.659.000,- (Emam puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen di Balai KSDA Jakarta dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 86.111.477.000,- (Delapan puluh enam milyar seratus sebelas juta dua empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif sebagai berikut.

Tabel 21. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE Pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja pegawai, operasional dan Dukungan Manajemen (Rp)	Belanja kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2020	13.443.000.000	4.533.840.000	17.976.840.000
2.	2021	12.455.124.000	2.969.640.000	15.424.764.000
3.	2022	12.715.275.000	3.144.778.000	15.860.053.000
4.	2023	13.969.249.000	4.295.000.000	18.264.249.000
5.	2024	14.528.011.000	4.057.560.000	18.585.571.000
	Total	67.110.659.000	19.000.818.000	86.111.477.000

BAB V. PENUTUP

Balai KSDA Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah melindungi potensi sumber daya alam pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik, dan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi Balai KSDA Jakarta. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh Balai KSDA Jakarta adalah menjadikan potensi sumber daya alam dan ekosistem sebagai modal pembangunan dalam mendukung program pemerintah Tahun 2020-2024.

Renstra Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi). Renstra Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024 (Revisi) ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE di unit kerja Balai KSDA Jakarta. Renstra ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Balai KSDA Jakarta untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati.

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
BALAI KSDA JAKARTA
TAHUN 2020 – 2024 (REVISI)**

Lampiran 1. Matriks Target Kinerja Program KSDAE dan Target IKK BKSDA Jakarta Tahun 2020 – 2024 (Revisi)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja										
			Ditjen KSDAE					BKSDA Jakarta					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
029.WA	Program Dukungan Manajemen												
5419	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem												
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE													
5419.EBA	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80	78	78,5	79	79,5	80	
	- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal KSDAE	Level	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
	- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan												
6739	Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi												
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi													
6739.REA.001	- Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	Hektar	7,66 juta	11,51 juta	15,55 juta	21,11 juta	27,05 juta	99,82	99,82	117,82	232,84	232,84	

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja									
			Ditjen KSDAE					BKSDA Jakarta				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas												
6739.PBV.004	- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	30	60	90	120	150	1	1	1	3	4
6739.AEC.001	- Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Dokumen	0	0	0	50	100	0	0	0	2	3
6740	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi											
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi												
6740.QDB.001	- Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500	4	4	4	4	4
6740.QDC.001	- Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	orang	0	0	0	200	200	0	0	0	4	20
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi												
6740.PBV.001	- Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	132	277	277	277	277	4	4	4	4	4
6740.PBV.002	- Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	unit	0	0	0	560	560	0	0	0	4	4

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja												
			Ditjen KSDAE					BKSDA Jakarta							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
6741	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik														
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati didalam dan diluar kawasan konservasi															
6741.REA.001	- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Hektar	15,6 juta	29,4 juta	39,7 juta	51,8 juta	70 Juta	12	102	103	112	115			
Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari															
6741.QDB.001	- Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	119	236	436	736	1.000	0	16	16	19	19			
6741.REB.001	- Jumlah penyelamatan satwa liar	kejadian	0	0	0	500	700	0	0	0	8	8			
Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan															
6741.QDB.002	- Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	57	485	985	1.485	1.800	4	74	157	189	247			
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi														
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan															
5423.RAG.002	- Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>SAVE</i>	Destinasi	7	7	7	52	52	2	2	2	2	2			
6742	Kegiatan Pemulihan Ekosistem														
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi															
6742.REA.002	- Luas ekosistem yang dipulihkan	Hektar	20	65	110	155	200	0	0	5	11	13			

Lampiran 2. Matriks Target Kinerja per Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai KSDA Jakarta

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
029.WA	Program Dukungan Manajemen							
5419	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem							
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE								
5419.EBA	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80	a. Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi
	- Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal KSDAE	Level	3	3	3	4	4	b. Hukum dan Kerjasama Teknik
	- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	c. Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala d. Pengelolaan Keuangan dan Umum e. Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor g. Pengadaan Kendaraan Bermotor h. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
								<ul style="list-style-type: none"> i. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran j. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
6739	Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi							
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi								
6739.REA.001	- Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	Hektar	99,82	99,82	117,82	232,84	232,84	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK b. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas								
6739.PBV.004	- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	1	1	1	3	4	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan dan Penandaan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi c. Perencanaan kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
6739.AEC.001	- Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Dokumen	0	0	0	2	3	a. Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi
6740	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi							
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi								
6740.QDB.001	- Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	4	4	4	4	4	a. Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK b. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK c. Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK d. Pendampingan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat e. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK
6740.QDC.001	- Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	orang	0	0	0	4	20	a. Penguatan Kelembagaan b. Peningkatan Kapasitas

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Kegiatan 2 : Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi								
6740.PBV.001	- Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	4	4	4	4	4	a. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi b. Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
6740.PBV.002	- Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	unit	0	0	0	4	4	a. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi b. Pengendalian Kebakaran Hutan
6741	Kegiatan Konservasi Keaneekaragaman Hayati Spesies dan Genetik							
Sasaran Kegiatan 1 : Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati didalam dan diluar kawasan konservasi								
6741.REA.001	- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keaneekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Hektar	12	102	103	112	115	a. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi b. Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi c. Pengelolaan Zoonosis dan IAS
Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keaneekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari								
6741.QDB.001	- Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan	Entitas	0	16	16	19	19	a. Penanganan Satwa Transit dan Konflik

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
	keanekaragaman spesies dan genetik TSL							b. Evaluasi Kelayakan Penangkaran c. Penilaian dan Evaluasi Kelayakan Lembaga Konservasi
6741.REB.001	- Jumlah penyelamatan satwa liar	kejadian	0	0	0	8	8	a. Penanganan Satwa Transit dan Konflik
Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
6741.QDB.002	- Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	4	74	157	189	247	a. Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi							
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan								
5423.RAG.002	- Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	Destinasi	2	2	2	2	2	a. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi b. Pengembangan Ecoedutourism c. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE d. Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di Kawasan Konservasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja BKSDA Jakarta					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
6742	Kegiatan Pemulihan Ekosistem							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi								
6742.REA.002	- Luas ekosistem yang dipulihkan	Hektar	0	0	5	11	13	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Intensif bersama Masyarakat b. Pemeliharaan Bersama Masyarakat c. Pengendalian Jenis Invasif d. Penanaman pengkayaan bersama masyarakat e. Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem

